



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Geopark Dieng berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025, dilaksanakan pada:

a. Hari/tanggal : Senin / 6 Oktober 2025.

b. Peserta:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
- 7) Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum.

c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

2. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk Geopark Dieng.

3. Hasil Rapat

a. Judul Rancangan Peraturan Gubernur diganti dengan Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng Tahun 2024-2034.

- b. Dasar Hukum mengingat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan membangun perdamaian dunia melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, sains, dan budaya
- d. Penyempurnaan pada Bab III Jangka Waktu Pasal 5

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* Dieng mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2034.
 - (2) Pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 - (3) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan Rencana Induk *Geopark* Dieng.
 - (4) Perubahan Rencana Induk *Geopark* Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO Global *Geopark* sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*); atau
 - b. evaluasi *Geopark* Nasional dan revalidasi UNESCO Global *Geopark* oleh UNESCO.
- e. Penyempurnaan pada Bab VII Monitoring dan Evaluasi Pasal 11

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi Rencana Induk *Geopark* Dieng Tahun 2024-2034.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun, setelah berakhirnya tahun anggaran dan sebelum pelaksanaan rencana aksi selanjutnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan pencegahan;
 - b. membandingkan target dan pencapaian, baik dalam hal administrasi maupun anggaran;
 - c. hambatan administrasi dan teknis implementasi rencana aksi.
 - d. efisiensi rencana aksi; dan
 - e. efektifitas rencana aksi.
- f. Ditambahkan Bab terkait dengan kerja sama untuk memwadahi apabila di dalam rencana pengembangan Geopark ini akan melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah kabupaten dan tau dengan pihak ketiga.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam Rencana Induk Pengembangan *Geopark* Dieng.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Ditambahkan ketentuan peralihan untuk memwadahi adanya kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengembangan geopark di Tahun 2024.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan pengembangan *Geopark* Dieng yang telah dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini dundangkan dinyatakan tetap berlaku.

4. Tindak Lanjut

- a. Setelah dilakukan pembahasan , langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan proses harmonisasi ke Kementerian Hukum dan setelah itu pengajuan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri.
- b. Mohon untuk OPD terkait dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait proses harmonisasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

--TIM NOTULENSI--